



SURAT KEPUTUSAN  
PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS I A  
Nomor : W7-A1/ 246 /KU.04.2/1/2017

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA BIAYA PROSES PADA  
PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS I A

PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS I A

- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu pengelolaan dan menjamin kelancaran pendistribusian biaya proses agar berdaya guna dan tepat guna, maka perlu menunjuk penanggung jawab biaya proses.
- b. Bahwa nama yang tersebut dalam lajur dua daftar lampiran surat keputusan ini di pandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada lajur empat daftar lampiran surat keputusan ini.
- Mengingat : 1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
3. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 43/TUADA-AG/III/XI/1992 tentang Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama.
4. Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 44/KMA/SK/III/XI/2009 tentang Biaya Perkara pada Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
6. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2009 di Palembang tanggal 6 sampai 10 Oktober 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam lajur dua untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada lajur (3) surat keputusan ini.
- Kedua : Bahwa selama menjalankan tugas tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab pada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA sebagai penanggung jawab biaya proses.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada tanggal : 23 Januari 2016

PANITERA,

Sukardi, S.H.



Lampiran Surat Keputusan Panitia  
Nomor : W7-A1/216 /KU.04.02/1/2017  
Tanggal : 23 Januari 2017

No.	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	Herdo Gunawan, S.H., M.H. NIP. 197408042000031001	Pembuat Komitmen	
2	Oktavina Librianti, S.H. NIP. 198510152006042002	Bendahara	
3	Delvi Puryanti, S.H. NIP. 198412062011012012	Staf Pelaksana	

  
Panitera,  
Sukardi, S.H. /

Lampiran Surat Keputusan Panitera  
Nomor : W7-A1/216 /KU.04.02/1/2017  
Tanggal : 23 Januari 2017

DAFTAR RINCIAN BIAYA PROSES

No.	Uraian	Harga
1	Kertas	Rp. 9.000,-
2	Stiker	Rp. 500,-
3	Pena Register	Rp. 4.000,-
4	Map 5 buah	Rp. 20.000,-
5	Tinta	Rp. 5.000,-
6	Amplop	Rp. 1.000,-
7	Benang	Rp. 500,-
8	Pengiriman Salinan Putusan	Rp. 6.500,-
9	Pena Snowman	Rp. 2.000,-
10	Catridge	Rp. 1.500,-
	Jumlah	Rp. 50.000,-

Panitera,



† Sukardi, S.H. 7